

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana atau yang dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Simons dalam bukunya Moeljatno, menjelaskan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵

Van Hamel merumuskan bahwa kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶ Menurut Vos dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa peristiwa pidana atau tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang (*Een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).¹⁷

Moeljatno juga mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.

Menurut Moeljatno yang dikutip dalam bukunya Erdianto Effendi, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).

¹⁴Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

¹⁵*Ibid*, h. 61.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 39.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁸

Maka dari itu, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu, keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

Rumusan unsur-unsur tindak pidana tidak sepenuhnya bergantung pada perumusan undang-undang semata, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Negara Indonesia.²⁰ Terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan suatu tindak pidana, yaitu : *Pertama*, tindak pidana dirumuskan baik namaataupun unsur-unsurnya. *Kedua*, tindak pidana yang dirumuskan hanyalah unsurnya saja. *Ketiga*, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur- unsurnyan maupun tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsur tindak pidana dapat diketahui melalui doktrin.

¹⁹*Ibid*, h. 100

Rumusan unsur-unsur tindak pidana tidak sepenuhnya bergantung pada perumusan undang-undang semata, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Negara Indonesia.²⁰ Terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan suatu tindak pidana, yaitu : *Pertama*, tindak pidana dirumuskan baik namaataupun unsur-unsurnya. *Kedua*, tindak pidana yang dirumuskan hanyalah unsurnya saja. *Ketiga*, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur- unsurnyan maupun tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsur tindak pidana dapat diketahui melalui doktrin.

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut, maka dapat diketahui bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang ada dengan disertai sanksi pidana, terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

²⁰*Ibid*, h. 100

2.2. Pengertian dan Jenis-Jenis Aborsi

Aborsi atau lebih sering disebut dengan istilah “pengguguran janin” merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak dapat ditemukan pengutipannya dalam KUHP. Hanya mengenal istilah pengguguran kandungan. Secara terminologi atau tata bahasa, aborsi atau *abortus* berasal dari kata bahasa latin yaitu abortio yang artinya pengeluaran hasil konsepsi dari uretus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*).²¹

Menurut Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai beraat 1.000 gram.

²¹Kusumaryanto, 2005, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta, h. 15.

Menurut Saifullah, pakar Hukum Islam dalam bukunya Mien Rukmini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.²²

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan²³. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu atau dengan cara tradisional. Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan merupakan perbuatan amoral, tidak berperikemanusiaan dan jelas melanggar hukum.²⁴

Pengertian aborsi menurut ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana. Menurut literatur ilmu hukum telah terdapat kesatuan pendapat sebagai doktrin bahwa pengertian daripada aborsi mempunyai arti umum tanpa dipersoalkan janin yang mengakhiri kandungan sebelum waktunya karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

²²Anonim, 1980, "Aborsi", Ensiclopedi Indonesia I, Ikhtisar Baru van Hoeve, Jakarta, h.60.

²³Mien Rukmini, 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta, h.19.

²⁴Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Cirebon, h. 96.

Secara umum, aborsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan atau disengaja, meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan. Krismaryanto dalam bukunya Mien Rukmini, menguraikan berbagai macam aborsi yaitu:

1. Aborsi / Pengguguran / *Procured Abortion* / *Aborsi Provocatus* / *Induced Abortion*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabiliti*)
2. *Miscarriage*/keguguran, yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia.
3. *Aborsi Therapeutic / Medicalis*, adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi.
4. Aborsi Kriminalis, adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutik*, dan dilarang oleh hukum.
5. Aborsi *eugenetik*, adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. *Eugenisme* adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja.

Aborsi langsung – tak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan (*intervensi* medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (*intervensi* medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu.

6. *Selective abortion*, adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan “*Pre natal diagnosis*” yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan.
7. *Embryo reduction* (pengurangan *embryo*). Pengguguran janin dengan menyisakan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya.

Partial Birth Abortion, merupakan istilah politis/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extraction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuan agar *cervix* (leher rahim) terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar lebih dahulu ialah kakinya. Lalu bayi itu ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh ibunya. Ketika di dalam itulah dokter menusuk kepala bayi tersebut dengan alat yang tajam.

Dan menghisap otak dibayi sehingga sibayi mati. Sesudah bayi itu mati baru bayi itu dikeluarkan semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum, sebab apabila bayi itu dibunuh sesudah lahir, maka pelakunya akan dihukum. Akan tetapi karena pembunuhan itu sudah dilakukan sebelum bayi lahir dan ketika bayi itu sudah dalam keadaan mati, maka sang pelaku bebas dari hukuman pembunuhan.²⁵

Secara klinis di bidang medis dikenal istilah-istilah *abortus* sebagai berikut :

1. *Abortus Imminens* atau keguguran mengancam.
2. *Abortus Insipiens* atau keguguran berlangsung atau proses keguguran yang tidak dapat dicegah lagi.
3. *Abortus Incomplet* atau keguguran tidak lengkap, misalnya ari-arinya masih tertinggal.
4. *Abortus Complet* atau keguguran lengkap, seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
5. *Missed Abortion* atau keguguran tertunda, keadaan janin telah mati sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.
6. *Abortus Habitualis* atau keguguran berulang, berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.²⁶

Abortus adalah pengeluaran hasil hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar kandungan dengan berat badan kurang dari 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Terdapat 2 (dua) macam *abortus*, yaitu *abortus* spontan dan *abortus provocatus*.

1. *Abortus* Spontan

Abortus spontan didefinisikan sebagai aborsi yang yang terjadi tanpa tindakan mekanis atau medis yang dikenal lebih luas dengan istilah keguguran.²⁷ Adapun penyebab dari *abortus* spontan, yaitu:

- a. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi (pembuahan) yang dapat menimbulkan kematian janin dan cacat yang menyebabkan hasil konsepsi dikeluarkan.
- b. Kelainan plasenta, ada banyak hal yang mempengaruhi yaitu: infeksi pada plasenta, gangguan pembuluh darah dan hipertensi.
- c. Penyakit Ibu, penyakit infeksi seperti tifus abdominalis, malaria, pnemonia, sifilis dan penyakit menahun seperti hipertensi, ginjal, dan penyakit hati.
- d. Kelainan rahim.²⁸

2. *Abortus Provocatus*

Abortus provocatus merupakan jenis *abortus* yang sengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin

dapat hidup di luar tubuh ibu. *Abortus provocatus* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *Abortus provocatus medicinalis*

Aborsi ini merupakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan atau mengancam ibu bila kehamilan berlanjut. Dengan kata lain, demi menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya boleh dilakukan tindakan medis tertentu yang dapat saja berupa menggugurkan atau mematikan kandungan. Namun untuk melakukan aborsi harus memenuhi berbagai syarat untuk melakukan tindakan medis. Adapun syarat lainnya, yaitu:

- a. harus dengan indikasi medis;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan keahlian dan wewenang untuk itu;
- c. harus berdasarkan pertimbangan tim ahli;
- d. harus dengan persetujuan ibu hamil, suaminya, atau keluarganya (*informed consent*); dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu.

²⁵MienRukmini, *Op.cit*,h.20.

²⁶Waluyadi, *op.cit.*,h.97

²⁷SoekidjoNotoatmodjo, *loc.cit.*

²⁸ Icesmi Sukarti K dan Margareth ZK, 2013, *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*, Nuha Medika, Yogyakarta, h. 167.

2. *Abortus provocatus criminalis*

Aborsi ini merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis), didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum. Sebagian besar pelaku aborsi ini adalah wanita dan pria yang telah melakukan hubungan diluar perkawinan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

2.3. Undang-Undang Kesehatan

Pada dasarnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan anggota dewan dimaksudkan untuk semua hal kebaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan kenyamanan keamanan serta kesejahteraan rakyat. Itu semua telah jelas dapat diperhatikan pada tiap-tiap konsideran menimbang yang memiliki dasar- dasar yang kuat. Salah satunya merupakan dasar yuridis.

Begitu pula dengan pembentukan Undang-Undang Kesehatan yang dibentuk dengan berbagai macam tindakan yang telah diatur di dalamnya. Tak terkecuali mengenai larangan terhadap tindakan aborsi. Instrumen hukum aborsi dapat kita lihat pada rumusan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Aturan ini mengatur tentang kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Bahwa di dalam Undang-Undang Kesehatan ini juga mengatur khusus mengenai aborsi yang terdapat dalam Pasal 75 dan Pasal 76 pada bagian keenam tentang Kesehatan Reproduksi. Kemudian ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan pada Bab XX.

Berikut petikan Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Beberapa penjelasan pada pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan seperti Pasal 75 ayat (3) Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.²⁹

Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Kemudian pada penjelasan Pasal 77 Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Aborsi sebagai perkara pidana yang menghilangkan atau menggugurkan nyawa (janin) dalam kandungan memiliki unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 346 KUHP yaitu:

1. Unsur seseorang perempuan ; yang dimaksud dengan unsur seorang perempuan yaitu orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya, maksudnya tidak mempunyai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang subjeknya adalah seorang perempuan yang tengah mengandung;

2. Unsur dengan sengaja; maksud unsur ini adalah perempuan yang sedang mengandung mengetahui serta menghendaki dan ditujukan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sadar yang bertujuan untuk menggugurkan kandungannya;
3. Menggugurkan atau meniadakan kandungannya atau meminta orang lain untuk itu; dalam hal ini, si ibu dari janin yang dikandungnya menenggugurkan kandungannya sendiri atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya dengan maksud agar kandungannya digugurkan.³⁰

Dalam perkara pidana aborsi, ilmu kedokteran forensik memiliki peranan untuk membuat *visum et repertum* dan dokter ahli forensik sebagai saksi ahli. *visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan media terhadap seorang manusia (baik hidup maupun mati) atau bagian dari tubuh manusia (berupa temuan dan interpretasinya), di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

JCT Simorangkir dkk. menerangkan bahwa arti *visum et repertum* adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain. Hasil pemeriksaannya kemudian dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Pertama, *visum et repertum* dibuat oleh dokter ahli, yang dalam perkara pidana aborsi dibuat oleh dokter ahli kandungan. Surat

keterangan ini dibuat oleh dokter dalam kasus-kasus peristiwa pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia, khususnya kasus-kasus kematian seseorang yang memerlukan otopsi pembedahan terhadap mayat-mayat yang ditemukan dan diduga telah terjadi kejahatan pidana terhadap mayat tersebut. Dalam hal ini, *visum et repertum* digunakan sebagai alat bukti surat. Kedua, dokter ahli forensik sebagai saksi ahli yang berkedudukan sebagai pembuat surat keterangan atau *visum et repertum*. Dokter ahli diberikan tugas sepenuhnya untuk membuat *visum et repertum* sebagai pembantu hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana.

Di mata hukum, fungsi *visum et repertum* adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah. *Visum* atau *visum et repertum* masuk dalam kategori surat. Terkait surat, Pasal 187 huruf c KUHAP menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.³¹

²⁹Tety, 2014, "Menkes: PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Bukan Aborsi!", <http://posore.com/2014/08/21/menkes-pp-61-tahun-2014-tentang-kesehatan-reproduksi-bukan-aborsi/>, diakses tanggal 9 Mei 2015.

³⁰Widowati, Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 24.

³¹Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, hlm.132-133.

aborsi yang bisa dikecualikan terhadap larangan aborsi ataupun pengguguran kandungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 75(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan selaku berikut:

1. Gejala dalam kedaruratan kedokteran yang dideteksi semenjak umur kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu ataupun janin, yang cacat bawaan ataupun mengidap penyakit genetik berat, serta bayi yang sulit untuk hidup di luar kandungan karena tidak bisa diperbaiki atau disembuhkan; atau
2. Perkosaan yang mengakibatkan kehamilan menimbulkan trauma psikologis untuk korban perkosaan.

Dalam hal ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang aborsi di atas, aborsi hanya dapat dilaksanakan jika telah dikonsultasikan dan/atau dinasihati oleh konsultan yang berkualifikasi dan berwenang sebelum aborsi dilakukan dan setelah aborsi diakhiri sesuai Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang ayat (3) Kesehatan. Oleh karena itu, semua aborsi yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah pengguguran kandungan ilegal dan pelakunya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang menyebutkan, *“Tiap orang yang dengan sengaja melakukan pengguguran tidak memenuhi Pasal 75 (2) dipidana dengan pidana*

*penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.*³²

Selanjutnya, dalam perkara pidana aborsi untuk membuktikan dilakukannya aborsi ilegal, maka surat keterangan dokter sebagai alat bukti surat diperlukan apabila tidak terdapat bukti lain, karena dalam hal pembuktian diperlukan minimal 2 alat bukti. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwasanya peran surat keterangan dokter ialah alat bukti yang legal seperti yang terdapat dalam Pasal 184(1) huruf c KUHAP. Selaku alat bukti yang sah surat keterangan dokter memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya, yang apabila terdapat dalam berkas perkara, maka surat keterangan dokter juga harus disebutkan serta digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim. Sebagaimana Pasal 184 (1) KUHAP jo Pasal 187 KUHAP perihal penjelasan yang dimaksud menggunakan alat bukti surat, surat keterangan dokter sudah memenuhi kriteria dalam alat bukti tersebut, jelas merupakan alat bukti yang sah. Peran surat keterangan dokter sebagai alat bukti pada pembuktian perkara pidana aborsi sangat membantu, serta bisa menolong penyidik untuk menemukan petunjuk dalam hal mengungkap suatu perkara pidana.

³²Freedom Bramey Johnatan Tarore, *Pengukuran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHAP*, LexCrimen, Vol.2, No.2, 2013, hlm.3.

2.4. Pengertian Obat-Obatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.³³ Secara umum pengertian obat ialah suatu bahan atau paduan bahan- bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badan pada manusia maupun hewan.³⁴ Pada awalnya, pembuatan obat menggunakan tanaman dan organisme hidup yang mengandung zat-zat aktif yang di murnikan.³⁵ Secara khusus obat dapat didefinisikan sebagai zat dalam keadaan murni atau campuran ditetapkan oleh pemerintah.³⁶ Selain obat bersumber dari bahan tanaman dan hewan yang seperti disebutkan diatas, ada juga yang menyebutkan di dalam buku *Basic Pharmacology*, Henry Hitner menjelaskan definisi obat adalah senyawa kimia dengan struktur kimia tertentu. Karena struktur obat memiliki sifat-sifat tertentu, maka dibagi menjadi dua sifat yaitu kimia dan biologis. Sifat-sifat dari obat menentukan efek yang akan dihasilkan ketika obat itu diberikan.

³³ Kementerian Pendidikan Nasional, *Definisi Obat*, artikel diakses pada tanggal 26 Maret 2014 <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Kesehatan*, Undang-undang nomor 36 Tahun 2009

³⁵ Henry Hitner dan Barbara Nagle, *Basic Pharamcologi*, (New York: Glencoe 1999) h.4

³⁶ Adhe Irma, "Definisi Obat" diakses pada tanggal 26 Maret 2014 dari website <http://adheermha.blogspot.com/2012/09/pengertian-obat-dan-sediaan24.html>

Semua bagian farmasi mengerti bahwa obat menghasilkan lebih dari satu efek, baik efek yang diinginkan maupun efek yang tidak diinginkan yang biasa disebut efek samping. Kontraindikasi pada obat merupakan keadaan ketika obat tidak boleh digunakan, karena akan menghasilkan efek yang berbahaya kepada seseorang dalam keadaan tertentu. Contohnya: pemberian obat kepada wanita yang sedang hamil, sedangkan obat itu berbahaya bagi janin yang dikandungannya.³⁷ Sebelum menggunakan obat maka kita harus melihat efek samping, efek berbahaya, dan efek racun yang ada didalam obat tersebut.

Sediaan farmasi adalah jenis obat, komposisi obat, obat tradisional dan kosmetik. Sediaan farmasi merupakan penghantar obat karena pada saat diberikan, sediaan mengandung bahan yang aktif secara farmakologi terhadap sistem tubuh. Terdapat bentuk sediaan farmasi yang sangat bervariasi, hal ini dapat terjadi karena terdapat zat aktif yang kurang stabil terhadap adanya oksigen atau kelembaban, terdapat zat aktif yang kurang stabil terhadap adanya pengaruh asam lambung sesudah pemberian obat secara oral, dan sebagainya.³⁸ Sistem penghantar obat juga sangat ditentukan oleh desain sediaan farmasi

³⁷Henry Hitner dan Barbara Nagle, "*Basic Pharamcologi*", (New York: Glencoe 1999)h.5

³⁸Dhadhang Wahyu Kurniawan dan T.N Saifullah Sulaiman, *Teknologi Sediaan Farmasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009) h.2

Berhasil atau tidaknya obat diantarkan ke reseptor dan menghasilkan efek terapi yang diinginkan sangat berpengaruh pada desain sediaan obat. Sistem penghantar obat dibagi menjadi 2 yaitu: penghantar obat konvensional dan penghantar obat nonkonvensional. Secara secepat mungkin bekerja, dan mendapatkan durasi efek yang tidak bekerja lama. Sedangkan penghantar obat nonkonvensional adalah sistem penghantar dengan cepat tetapi efek yang dihasilkan bekerja dengan durasi yang lama, atau lepas secara berkala.³⁹

Adapun sediaan umum obat berupa aerosol, tablet, kapsul, cream, gel, infus, injeksi, serbuk, pasta, larutan, supositoria, suspensi, salep, vaksin, dan sebagainya. Aerosol adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup ditekan. Sediaan ini digunakan untuk pemakaian pada kulit, hidung, mulut atau paru-paru.⁴⁰ Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya maka dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Sebagian besar tablet yang beredar dan digunakan merupakan tablet kempa. Tablet berbentuk kapsul umumnya disebut kaplet.⁴¹

³⁹Dhadhang Wahyu Kurniawan dan T.N Saifullah Sulaiman, *Teknologi Sediaan Farmasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.3

⁴⁰Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Farmakope Edisi IV*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995) hlm.1

⁴¹Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Farmakope Edisi IV*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995) hlm.4

Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin, atau juga terbuat dari bahan khusus lainnya. Cangkang kapsul memiliki ukuran bervariasi, dengan ukuran paling kecil 5 dan paling besar (000), kecuali ukuran cangkang untuk hewan.⁴²

Creamores atau biasa dikenal dengan krim, merupakan sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut dalam bahan dasar yang sesuai. Bentuk gel hampir sama dengan krim, yang membedakan biasanya gel berwarna bening dan cenderung lebih lengket dan berminyak. Salep adalah sediaan dalam bentuk setengah padat untuk pemakaian pada kulit atau selaput lendir. Pemakaian cream, gel, dan salep memiliki cara yang sama, yaitu dioleskan pada bagian kulit luar.⁴³

Injeksi adalah sediaan dalam bentuk cair, terdiri dari satu jenis obat ataupun lebih dari satu jenis obat yang dikemas dalam bentuk botol kecil dan cara penggunaannya melalui jarum suntik yang disuntikan ke dalam tubuh.⁴⁴

⁴²Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.

⁴³Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995) h.6

⁴⁴Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.7

Serbuk adalah campuran kering obat atau zat kimia yang dihaluskan dan penggunaannya ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Larutan adalah sediaan cair yang terdiri dari satu zat kimia atau lebih yang terlarut. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung satu zat kimia atau lebih, penggunaannya ditujukan untuk pemakaian oral. Contohnya penggunaan obat magh, merupakan sediaan cair, berupa suspensi. Supositoria merupakan sediaan obat dalam bentuk padat dalam berbagai bobot, penggunaan obat ini ditujukan melalui raktal vagina atau uretra.⁴⁵

Dari definisi diatas obat merupakan bahan untuk mengurangi rasa sakit, nyeri, dan sebagainya. Sebelum melakukan pemberian obat maka harus dilakukan diagnosa terhadap pasien agar tidak terjadi kesalahan obat terhadap pasien. Obat memiliki beberapa bentuk sediaan, yaitu tablet, kapsul, serbuk, aerosol, injeksi, supositoria, cream, salep, dan sebagainya.

⁴⁵Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Edisi IV, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995) h.9

2.5. Penggolongan Obat

Penggolongan obat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993, dan sekarang sudah diperbaharui dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.

Penggolongan obat dimaksudkan agar peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi.

Penggolongan obat tersebut terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

2.5.1. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan sebagainya. Contoh obat bebas terbatas yang terdaftar dalam departemen kesehatan Republik Indonesia: tablet vitamin C, B complex, E dan obat batuk hitam. Obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau.⁴⁶

2.5.2. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

⁴⁶Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/1983 pasal 3.

- a. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli pabrikan yang membuatnya.
- b. Pada penyerahannya oleh penjual harus mencantumkan tanda peringatan tersebut berwarna hitam.

Obat bebas terbatas harus ditandai dengan lingkaran berwarna biru. Obat bebas terbatas harus juga mencantumkan tanda P.No1, P.No.2, P.No.3, P.No.4, P.No.5, atau P.No.6 15

2.5.3. Obat keras

Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, memperbaiki, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak.

2.5.4. Obat wajib apotik (OWA)

Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek.⁴⁷

2.5.5. Obat Narkotika dan Psikotropika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.⁴⁸

2.5.6. Obat Tradisional

Obat tradisional yaitu bahan atau ramuan bahan berupa tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian. Atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan pengobatan berdasarkan pengalaman.⁴⁹ Obat tradisional juga serong disebut dengan obat herbal. Obat herbal di Indonesia digolongkan menjadi tiga yaitu jamu, obat herbal terstandart dan fitofarmaka. Jamu adalah campuran dari bahan hewan, mineral sediaan galenik atau campuran bahan yang secara turun menurun telah digunakan berdasarkan pengalaman. Jamu ditandai dengan lambang:



⁴⁷ Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib Apotek

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 tentang Narkotika

⁴⁹ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan, diakses pada tanggal 2 April 2014 melalui website http://www.depkes.go.id/downloads/UU_No._36_Th_2009_ttg_Kesehatan.pdf

Obat herbal tersandart adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan uji praklinis, dan bahan bakunya telah terstandarisasi. Obat herbal terstandart ditandai dengan lambang :



Sedangkan fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dengan hewan percobaan dan telah melalui uji klinis pada manusia serta bahan baku dan produknya telah terstandarisasi.⁵⁰ Jenis fitofarmaka ditandai dengan lambang:



Disimpulkan bahwa Penggolongan obat diatur oleh peraturan menteri, secara resmi obat digolongkan menjadi 6 golongan. Golongan obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat wajib apotek, golongan obat keras, golongan obat narkotik dan psikotropik, golongan obat tradisional atau herbal.

Setiap obat yang beredar selalu memiliki informasi tentang obat yang menyertainya pada kemasan obat dan brosur atau leaflet. Informasi tersebut harus diperhatikan pada obat adalah : Nama Obat dan Zat Aktif

yang terkandung, Logo atau Simbol Golongan Obat, Nomor Izin Edar (NIE) atau Nomor Registrasi, Waktu Kadaluarsa (Expire Date), Kemasan Obat, Indikasi, Efek Samping, serta Nama dan Alamat Industri Farmasi.

- **Nama obat dan zat aktif;** menjelaskan tentang nama obat serta zat aktif yang terkandung.
- **Logo Obat;** terdapat pada kemasan obat, simbol atau logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras.
- **Nomor Izin Edar atau Nomor Registrasi;** adalah menjelaskan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga ada jaminan bahwa obat aman, berkhasiat dan bermutu.
- **Waktu Kadaluarsa;** menjelaskan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Bila penggunaan telah melewati batas Waktu Kadaluarsa (Expire Date), produsen tidak menjamin kualitas produk tersebut.
- **Kemasan Obat;** kemasan harus diperhatikan dalam kondisi baik seperti segel tidak rusak, warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur.
- **Nama dan Alamat industri Farmasi;** menjelaskan pembuat obat (industri farmasi).
- **Indikasi;** menjelaskan tentang peruntukkan obat, adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang

tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami.

- **Efek Samping;** menjelaskan tentang efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi setelah minum obat, pada takaran lazim misalnya dapat menyebabkan kantuk, mual, gangguan dalam saluran cerna.

Selanjutnya, penting juga untuk memperhatikan Tanda Registrasi Obat atau NIE (Nomor Izin Edar) Obat yang dikelola oleh Badan POM (Pengawasan Obat Makanan, dan Minuman); sbb :

Nomor Izin Edar (NIE) atau Nomor Registrasi :

Untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dijamin aman, berkhasiat dan bermutu. NIE obat terdiri dari 15 digit, contoh :

DKL1234567891A1

Digit Pertama

D = Nama Dagang G = Generik

Digit Kedua

B = Obat Bebas

T = Obat Bebas Terbatas

K = Obat Keras

P = Psikotropika

N = Narkotika

Digit ketiga

L = Lokal

I = Impor

Digit 4 dan 5 adalah tahun registrasi.

Digit 6, 7 8, dst adalah nomor identitas produk yang diproduksi oleh setiap Industri Farmasi.

2.6. Penggunaan obat

Berbicara mengenai obat, pada dasarnya dikenal 2 jenis yaitu obat yang bersumber pada bahan alam seperti herbal, rimpang, akar dan biasa disebut sebagai produk obat tradisional/jamu/fitofarmaka dan obat yang bersumber pada sintesa senyawa kimia ataupun produk bioteknologi dan biasa disebut sebagai obat. Pada ulasan berikut akan disajikan fokus pada masalah obat.

Produk obat berbeda dengan produk makanan, walaupun sama-sama masuk ke dalam tubuh manusia. Produk obat memiliki efek yang disebut sebagai farmakokinetik (yaitu bagaimana obat tersebut diserap, didistribusikan, dimetabolisme maupun kemudian dikeluarkan dari tubuh). Efek tersebut memberikan kontribusi antara lain terhadap bagaimana penggunaan dan frekwensi pemberian obat. Selain efek farmakokinetik, obat juga memiliki efek farmakodinamik dimana dengan efek tersebut dapat untuk menentukan kegunaan suatu produk obat yang akan

digunakan oleh manusia. Dengan demikian obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan. Penggunaan obat yang tepat dan benar sangat menentukan keberhasilan proses pengobatan.

Pertama yang harus kita perhatikan atau cermati adalah kode golongan obat yang akan dikonsumsi. Obat golongan obat bebas atau golongan obat bebas terbatas dapat diperoleh tanpa resep dokter dan obat golongan keras merupakan obat yang dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat yang digolongkan sebagai obat keras tentunya merupakan obat yang memiliki potensi resiko yang lebih tinggi dibandingkan obat golongan bebas dan obat bebas terbatas. Namun demikian potensi resiko diatas sudah diperhitungkan dalam range yang dapat diantisipasi manusia serta tetap dilakukan monitoring/pemantauan terhadap keamanan suatu produk obat beredar, baik oleh pihak produsen maupun pemerintah.

Konsumen harus dapat memilah informasi yang objektif untuk dapat memilih pengobatan. Dengan demikian penggunaan obat dapat menghasilkan efek yang optimal dan meminimalkan potensi resiko.

Banyak yang perlu diketahui dalam mengkonsumsi suatu produk obat, baik untuk obat keras, obat bebas maupun obat bebas terbatas. Saat ini banyak pilihan obat yang beredar, terutama untuk obat yang

dapat digunakan tanpa resep dokter. Untuk pemilihan obat beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Hal pertama yang harus diperiksa adalah keberadaan/pencantuman nomor izin edar atau nomor registrasi obat serta tanggal kadaluarsa. Obat yang tidak mencantumkan nomor registrasi merupakan produk yang belum terdaftar. Proses pendaftaran atau registrasi merupakan suatu proses evaluasi atau penilaian obat.

Evaluasi atau penilaian produk obat meliputi evaluasi atau penilaian aspek efikasi (kemanjuran), keamanan dan mutu. Menggunakan obat yang tidak mencantumkan nomor registrasi dapat beresiko tidak terjaminnya kebenaran kandungan dan mutu obat. Setiap produk obat memiliki nomor registrasi dan informasi siapa industri farmasi pendaftar produk obat tersebut serta beberapa informasi lainnya. Nomor registrasi yang dipalsukan akan dapat ditelusuri dengan melihat kesesuaian kode nomor dengan fisik produk serta data pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu memperhatikan masa kadaluarsa suatu produk obat, sehingga dapat menghindari dikonsumsi suatu produk yang sebenarnya sudah tidak layak dikonsumsi. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada produk obat yang sudah kadaluarsa :

- Kadar obat sudah tidak berada dalam rentang yang dipersyaratkan untuk penggunaan. Hal tersebut dapat menyebabkan obat tidak bekerja optimal atau mungkin menjadi toksik. Hal ini akan sangat berbahaya seperti untuk obat-obat jenis antibakteri, anti hipertensi,

antidiabet.

Tidak optimalnya kerja obat disebabkan oleh turunnya kadar/potensi obat, dapat memberikan dampak yang sangat luas, seperti :

- Dapat mengancam pada keselamatan jiwa
- Mengacaukan diagnosa penyakit
- Menimbulkan/meningkatkan kasus resistensi (untuk antibiotik)
- Meningkatkan biaya pengobatan
- Mutu obat tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya yang menyangkut sifat fisik produk obat seperti kekerasan tablet.

Nomor batch yang tercantum pada kemasan obat juga merupakan hal penting untuk diperhatikan. Kode nomor tersebut merupakan kode yang diberikan oleh industri farmasi yang bersangkutan, sehingga memudahkan dilakukan penelusuran balik kepada sumber bila terjadi suatu masalah pada produk obat yang beredar dipasaran, baik masalah keamanan dan ataupun masalah mutu.

Memperhatikan cara penyimpanan yang tertera dalam kemasan juga penting. Menyimpan obat sesuai dengan yang dianjurkan berarti ikut menjaga kondisi dan keadaan obat tersebut tetap stabil hingga masa kadaluarsa. Oleh karenanya kepada para konsumen diharapkan benar-

benar memperhatikan dan mematuhi cara penyimpanan yang dianjurkan demi mendapatkan hasil optimal dari obat yang digunakan tersebut.

Di masyarakat saat ini juga terjadi cukup banyak kesalahpahaman mengenai kegunaan suatu obat. Untuk itu kiranya perlu bagi konsumen untuk mencermati hal berikut :

- Keadaan atau kondisi antar individu penderita tidaklah sama. Di masyarakat sering pula terjadi, mungkin untuk berhemat, bahwa obat yang pernah digunakan untuk seorang penderita diberikan kepada penderita lain yang diperkirakan oleh yang bersangkutan (awam dalam hal medis) berpenyakit sama. Hal tersebut sebenarnya tidak atau kurang tepat disebabkan tentunya untuk penderita terakhir harus dilihat berat-ringannya penyakit, kondisi organ tubuh penderita apakah dapat mentoleransi obat tersebut dan seterusnya sehingga pada akhirnya dosis yang harus diterima tentunya harus dilihat dan disesuaikan pula.
- Banyak pula masyarakat yang mengkonsumsi suatu obat dengan mengharapkan manfaat seperti gemuk atau lainnya dari suatu produk obat. Biasanya sebagian masyarakat mengkonsumsi produk obat jenis anti-inflamasi hormon untuk mendapatkan efek gemuk. Namun demikian perlu diketahui bahwa efek gemuk tersebut sebenarnya adalah efek samping obat yang disebut oedem. Karena efek gemuk yang terjadi adalah efek samping obat, maka efek

gemuk yang terjadi terlihat tidak proporsional, misal hanya di wajah. Hal tersebut bila diteruskan berlanjut tentunya akan berdampak negatif bagi tubuh karena akan merembet kepada hal-hal lain, seperti penekanan pada kelenjar adrenal yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Selain itu penggunaan jangka lama dapat menyebabkan efek samping diabetes dan osteoporesis. Pertimbangan resiko-manfaat adalah penting untuk diketahui, sehingga penggunaan obat benar-benar optimal, mendapatkan manfaat maksimal dengan resiko seminimal mungkin.

- Saat ini disinyalir pula terjadi penggunaan antibiotik yang berlebihan di masyarakat. Antibiotik diperlukan hanya bila memang pada diagnosa telah positif adanya infeksi kuman. Penggunaan antibiotik tanpa diagnosa yang tepat akan sangat merugikan, bukan hanya individu yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan sangat beragam sebagaimana berikut:
 - Pemborosan biaya pengobatan (obat) yang sebenarnya tidak diperlukan. Pemborosan biaya obat yang tidak diperlukan dari beberapa informasi yang sudah terpublikasi adalah cukup besar. Karenanya bila dilakukan cara-cara penghematan tentunya akan dapat memberikan kemanfaatan yang besar.

- Menimbulkan resiko diperolehnya efek samping obat, yang sebenarnya tidak perlu.
- Menimbulkan dampak terjadinya resistensi antibiotik. Ini merupakan dampak yang paling serius. Dampak ini akan memiliki implikasi yang luas, karena tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan saja tetapi juga masyarakat, serta pola pengobatan ataupun standard treatment akan terpengaruh. Bagaimanapun antibiotik adalah salah satu obat yang dapat digolongkan sebagai life-saving, sehingga resistensi yang terjadi karena penggunaan yang tidak terkontrol benar-benar akan merugikan kita semua.
- Berkaitan dengan obat keperkasaan pria, banyak pula terjadi salah persepsi. Persepsi yang banyak dipahami masyarakat adalah selalu dikaitkan dengan istilah obat kuat. Padahal banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Untuk masalah yang disebabkan oleh faktor psikis tentunya dapat diatasi tanpa intervensi atau tanpa penggunaan obat. Karena untuk penyakit/kelainan/gangguan untuk masalah tersebut sudah ada tata laksana ataupun standard treatment.

Masyarakat perlu mengetahui pula adanya zat aktif yang sama, misal yang terdapat pada obat generik, yang memberikan efek yang sama bila diproduksi oleh beberapa industri farmasi dengan masing-masing

nama dagangnya. Oleh karena itu di peredaran dijumpai beberapa nama dagang berbeda dengan zat aktif sama, sehingga sebenarnya memiliki kemanfaatan yang sama. Umumnya obat yang tidak menggunakan nama dagang disebut sebagai obat generik. Seluruh proses evaluasi dan penilaian obat, baik obat nama dagang maupun obat generik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperlakukan sama sesuai dengan standar penilaian efikasi, keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Perlu pula di ingat bahwa komoditi obat berbeda dengan komoditi lain, karena komoditi obat jelas akan memberikan efek kepada tubuh manusia, baik efek yang diharapkan kemanfaatannya (efikasi) maupun efek yang tidak diharapkan (efek samping obat).

Masyarakat dihimbau untuk selalu membaca informasi produk obat, baik yang tercantum di dalam brosur obat ataupun di wadah kemasan. Informasi tersebut sangat berguna untuk panduan penggunaan obat, termasuk menyaring informasi dari promosi obat yang banyak dilakukan, sehingga penggunaan obat akan benar sesuai dengan jenis dan kondisi penderita. Beberapa informasi yang dapat pembaca ketahui dari informasi produk atau yang disebut pula brosur obat antara lain:

- Indikasi menunjukkan kemanfaatan dari obat yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit.
- Posologi menunjukkan cara maupun frekuensi pemberian obat, ataupun ketentuan lain dalam mengkonsumsi suatu obat. Misalkan

obat harus diminum sebelum atau setelah makan ataupun selang waktu antara pemberian obat.

- Peringatan perhatian menunjukkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi obat yang disebabkan oleh efek yang tidak diinginkan. Sebagai contoh efek kantuk karena pemberian antihistamin, sehingga harus diingatkan untuk tidak menjalankan kendaraan bermotor atau mesin berat. Sebab lain adalah efek yang tidak diinginkan yang berdampak pada organ penderita dengan penyakit lain, misalkan dextrometorfan (karena memiliki efek mendepresi pernafasan) maka harus diingatkan tidak dianjurkan atau berhati - hati pada penggunaannya untuk penderita yang juga mengalami atau memiliki riwayat asma.
- Informasi lain yang bermanfaat, seperti jenis - jenis kemasan dan kekuatan obat hingga nomor izin edar.

Terakhir dapat kami sampaikan bahwa obat memang bukan seperti komoditi lain. Hal tersebut seperti telah disinggung diatas, karena komoditi obat memiliki efek farmakokinetik maupun farmakodinamik yang langsung ke tubuh manusia.

World Health Organisation (WHO) mendefinisikan penggunaan obat yaitu pasien menerima pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis mereka, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individual, untuk jangka waktu yang tepat dan dalam biaya terapi yang terendah bagi pasien maupun komunitas mereka.⁵¹

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan penggunaan obat yang dilakukan secara benar yaitu sesuai dengan kebutuhan pasien, pemilihan dosis secara tepat, cara pemberian, jangka waktu pemberian obat secara tepat dan biaya pengobatan harus dipilih yang paling terjangkau bagi pasien dengan memperhatikan kebutuhan.

Sesuai definisi diatas maka ada beberapa penjabaran indikator penggunaan obat yang benar, yaitu: Tepat diagnosis, ketepatan memilih diagnosis pasien adalah langkah awal dari proses pengobatan karena ketepatan memilih obat dan dosis tergantung kepada ketepatan menentukan diagnosis. Jangan sampai salah mendiagnosa sehingga terjadi kesalahan dalam penyediaan obat-obatan. Berdasarkan diagnosis yang tepat maka harus dilakukan pemilihan obat yang tepat. Pemilihan obat ditimbang dari ketepatan kelas terapi dan jenis obat yang sesuai dengan diagnosis. Selain itu, Obat juga harus terbukti manfaat dan keamanannya. Obat juga harus merupakan jenis yang paling mudah didapatkan. Jenis obat yang akan digunakan pasien juga seharusnya jumlahnya seminimal mungkin.

⁵⁰ Hendri Wasito, *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

⁵¹ ZD Sadikin, *Definisi Penggunaan Obat*, diakses pada tanggal 29 Maret 2014 dari website <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/viewFile/512/511>

Hal lain yang harus diperhatikan adalah indikasi obat. Pemberian obat harus sesuai dengan penyakit yang diderita. Contohnya pemberian

obat anti virus terhadap pasien yang terkena penyakit akibat dari virus. Obat yang digunakan juga harus mempertimbangkan kondisi individu pasien.

Riwayat penyakit, alergi obat dan kondisi khusus seperti ibu hamil, balita, lansia, dan laktasi.⁵² Misalnya pemberian obat magh yang menyebabkan kontraksi pada perut, maka harus di hindari penggunaannya dari ibu hamil.

Pemberian dosis obat yang digunakan harus sesuai dengan kondisi pasien dari segi usia, berat badan, maupun kelainan tertentu. Kemudian cara pemberian yang tepat dan lama pemberian obat wajib mempertimbangkan keamanan dan kondisi pasien. Contohnya dalam pemberian antibiotik amoxicillin 500mg dalam penggunaannya sehari tiga kali selama 3-5 hari agar bakteri penyebab penyakit akan mati dan supaya tidak terjadi resistensi maka lama pemberian pengobatan harus tepat. Dalam kenyataan ketidak benaran dalam penggunaan obat sering terjadi. Contohnya: penggunaan obat yang menyebabkan kontraksi pada rahim dan menyebabkan terjadinya pemberhentian proses kehamilan.

⁵²BBKP Makasar, Penggunaan Obat Rasional, diakses pada tanggal 26 Maret 2014 dari website <http://bbpkmakassar.or.id/index.php/Umum/Info-Kesehatan/Penggunaan-Obat-Rasional-POR-melalui-Indikator-8-Tepat-dan-1-Waspada.phd>

jadi penggunaan obat merupakan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individual,

untuk jangka waktu yang tepat dan dalam biaya terapi yang terendah bagi pasien. Sebelum memberikan obat, dokter harus mendiagnosis pasien terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat penyediaan obat.

Pemberian dosis tepat mempengaruhi kinerja obat, karena tidak setiap obat dapat diterima oleh tubuh, maka dari itu harus dipertimbangkan melalui berat badan, riwayat penyakit dan sebagainya. Jika terjadi kontra indikasi terhadap obat, maka dokter harus mengganti jenis obat dengan komposisi yang berbeda.

2.7. Penyalahgunaan Obat

Penyalahgunaan obat dalam arti luas meliputi penyalahgunaan obat-obatan seperti Narkotika, kokain, heroin, dan misoprostol. Obat yang dibahas dalam penulisan ini adalah obat digunakan dengan memanfaatkan efek sampingnya, bukan berdasarkan indikasi yang resmi dituliskan. Penggunaan misoprostol, suatu analog prostaglin untuk mencegah gangguan lambung, sering dipakai untuk menggugurkan kandungan karena sifatnya yang memicu kontraksi pada rahim.⁵³

⁵³Penyalahgunaan Obat, diakses pada tanggal 26Maret2014
website<http://dignaphoenix.blogspot.com/2011/06/penyalahgunaan-obat.html>

Faktor yang mendorong terjadinya tindakan pidana penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi. Ada beberapa faktor

yang mendorong terjadinya penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi. Faktor satu dengan yang lainnya saling terkait untuk melakukan tindakan pidana dibutuhkan keadaan terdesak sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Bila dilihat dari factor ekonomi, belum siapnya ekonomi atau bisa dibilang mapan membuat seseorang belum siap untuk memiliki keturunan. lalu factor social atau dianggap janin tersebut hasil dari hubungan gelap memicu reaksi negatif tetangga.

Faktor-faktor tersebut lah yang membuat seseorang terpaksa mencari alternatif karena tidak ada indikasi syarat terpenuhinya untuk dilakukan aborsi secara legal atau dalam artian memenuhi unsur medis dari dokter. Disisi lain kemajuan teknologi tidak bisa disaring secara baik oleh masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum seperti contoh memperjualbelikan barang yang dilarang oleh undang-undang atau yang penjualannya harus melalui prosedur resmi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Faktor lain yang mendasari seseorang cenderung melakukan tindak pidana adalah rendahnya tingkat Pendidikan seseorang sehingga berdampak seseorang tersebut tidak memahami hukum yang berlaku.

Beberapa faktor diatas tersebut dapat diargumentasikan bahwa adanya keadaan yang mendesak dan peluang melakukan tindakan pidana menjadi faktor utama yang saling mendorong seseorang untuk membeli Obat Keras Misoprostol dan digunakan untuk menggugurkan kandungan.

Didalam KUHP sendiri, seseorang yang menjual obat keras atau obat aborsi dengan cara illegal akan dikenai sanksi pidana. Lalu apabila seseorang membeli obat tersebut tidak dapat diancam pidana kecuali orang tersebut telah menggunakan obat tersebut untuk tujuan membunuh janin yang hidup di dalam kandungan. Jadi bila hanya seseorang membeli lalu melaporkan kepada kepolisian maka orang tersebut tidak dapat dipidana bila hanya membeli.

Berbagai macam alasan penyalahgunaan obat yang dianggap selalu benar. Ada beberapa kemungkinan seseorang menyalahgunakan obat, alasan pertama adalah awalnya seseorang itu benar-benar sakit kronis seperti nyeri yang berlebihan, susah tidur, dan lain-lain, yang membutuhkan obat. Kemudian mereka mendapatkan obat tersebut secara resmi sesuai resep dokter.

Selanjutnya obat tersebut mendapatkan efek toleransi, dimana pasien memerlukan obat tersebut dengan dosis yang semakin meningkat sehingga memberikan efek yang sama. Mereka pun akan meningkatkan penggunaannya tanpa berkonsultasi dengan dokter.

Kemudian bisa saja terjadi penyalahgunaan obat dimana seseorang menggunakan obat tanpa tujuan medis yang jelas, hanya untuk mendapatkan efek menyenangkan dari obat tersebut. Kemungkinan terakhir adalah penyalahgunaan obat dengan memanfaatkan efek samping. Bisa saja penggunaannya tidak mengetahui fungsi asli dari obat

yang mereka konsumsi. Contohnya seperti penggunaan misoprostol yang disalahgunakan menjadi obat penggugur kandungan.

Misoprostol merupakan sintesis analog prostaglandin yang digunakan dengan non steroid anti-inflamasi obat (NSAID) untuk mencegah Tungkak lambung.⁵⁴ Sedangkan prostaglandin adalah senyawa endogen yang ada dalam tubuh yang memiliki berbagai fungsi pada bermacam organ.

Misoprostol kontraindikasi terhadap kehamilan, tidak boleh digunakan kepada ibu yang sedang hamil. Untuk keamanan, maka diberikan label larangan penggunaan terhadap ibu yang sedang hamil didalam label penggunaan misoprostol. Secara penggunaan medis memiliki keuntungan menjadi lebih murah,mudah, tidak perlu anastesi, serta tidak memiliki resiko jaringan parut yang dapat dikaitkan dengan pengguguran kandungan secara bedah.⁵⁵

⁵⁴Mengerek Harga Obat Telat Haid,Tribune Jogja, 27 Maret 2014

⁵⁵Wikipedia,Misoprostol,diakses pada tanggal 1 April 2014 dari website http://en.wikipedia.org/wiki/Misoprostol#Induced_abortion

Jenis-jenis obat yang biasa beredar dan digunakan untuk aborsi secara ilegal sebenarnya merupakan obat magh atau obat tukak lambung. Prinsipnya ini obat tukak lambung, obat ini memang memiliki kontraksi pada rahim. Sebab itu, obat ini juga digunakan di dunia kebidanan. Tapi kemudian disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Obat tersebut dapat beredar di masyarakat secara tersembunyi dan ilegal seperti obat bius yang diseludupkan. Obat misoprostol digunakan jika terjadi kasus ketika seorang ibu hamil telah memiliki usia kandungan sembilan bulan sepuluh hari tetapi belum terlihat tanda akan melahirkan, maka digunakan obat tersebut untuk memacu kelahirannya.⁵⁶

Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan **Pasal 75** ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan").

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan HANYA dalam 2 kondisi berikut:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup.

⁵⁶ Mengerek Harga Obat Telat Haid, Tribune Jogja, 27 Maret 2014.

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.(lihat Pasal 75 ayat [2] UU Kesehatan)

Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam **Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan** itu pun HANYA DAPAT dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (lihat **Pasal 75 ayat [3] UU Kesehatan**).

Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- c. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

(lihat **Pasal 76 UU Kesehatan**)

Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam **Pasal 194 UU Kesehatan** yang berbunyi;

"setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 75**

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar."

Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Ketentuannya antara lain sebagai berikut:

Pasal 299

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 348

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada praktiknya, bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian

untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasien-pasiennya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses di pengadilan.